

PEMINADAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Renny Gladis Karina

*Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ULM
E-mail: myjustisia@gmail.com*

Abstract :

Narcotic can destroy a nation, the same as the history of China and India which had been paralyzed as consequence of Opium War. No region in Indonesia is free from abuse of narcotic, and the narcotic cases keeps on increasing until now. The crimes is classified as extraordinary crime. The goals of this research are to analyze the sentencing to the dealer and simultaneously addict of narcotic and to analyze the sentencing to the dealer and simultaneously addict of narcotic in the future. This is normative legal research. The results of the research show the that firstly, sentencing to the dealer and simultaneously addict of narcotic at present time is regulated in act number 35 of 2009 concerning Narcotics, i.e. article 111-115, 117-120, 122-124, and 125 for dealer; while for the addict it is regulated in Article 54,103, 127 of Act Number 35 of 2009, Circular of the Supreme Court Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victim of Abuse, and Addict of Narcotic to institution for Medical and Social Rehabilitation. Both regulations have very distinct characteristics, strict to the dealer, while for the addict it is humanistic. In practice, the judges make verdicts of emprisonment rather than rehabilitation. Secondly, in the future for the dealer and simultaneously addict of narcotic it is deemed necessary to renew the sentencing system by applying "Double Track System"

Keywords: *Sentencing, Narcotic Dealer and Addict, Double Track System*

Abstrak :

Narkotika dapat menghancurkan suatu bangsa, sama seperti sejarah Cina dan India yang telah lumpuh akibat Perang Candu. Tidak ada daerah di Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika, dan kasus narkotika terus meningkat hingga saat ini. Kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penjatuhan hukuman kepada pengedar sekaligus pecandu narkotika serta menganalisis penjatuhan putusan kepada pengedar sekaligus pecandu narkotika di kemudian hari. Ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, penjatuhan hukuman kepada pengedar sekaligus pecandu narkotika saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 111-115, 117-120, 122-124, dan 125 untuk pedagang; Sedangkan untuk Pecandu diatur dalam Pasal 54.103, 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial. Kedua aturan itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda, ketat bagi dealer, sedangkan bagi yang pecandu bersifat humanistik. Dalam prakteknya, hakim membuat keputusan hukuman penjara daripada rehabilitasi. Kedua, untuk kedepannya bagi dealer dan sekaligus pecandu narkotika dipandang perlu untuk memperbaharui sistem hukuman dengan menerapkan "Double Track System"

Kata kunci: *Pemidanaan, Pengedar dan Pecandu Narkotika, Sistem Dua Jalur.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama penggerakannya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas.

Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dapat menjadikan Indonesia sebagai Negara yang maju dan sejahtera.

Apa jadinya apabila para generasi bangsa ini menyalahgunakan narkotika yang mana zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹. Narkotik dan Psikotropika semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangannya yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan dan

pada akhirnya dapat melumpuhkan produktivitas kemanusiaan.

Dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok sekitar tahun 1840-an. Karena dipergunakan sebagai alat subversive oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*). 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris, setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu.

Dalam perkembangannya kemudian, ditemukan berbagai teknik penyulingan, dan mulai lah dikenal candu yang berasal dari pegunungan Mediterina, dan di Asia dikenal sebagai daerah *The Golden Triangle* (segi tiga emas), yakni diantara perbatasan Birma, Thailand, dan Laos, yang dapat menghasilkan 2/3 candu gelap dunia.

Kebiasaan menghisap candu besar-besaran terjadi di India dan Cina, selanjutnya Amerika. Inggris dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah yang besar kepada Cina, oleh maskapai Inggris, *British East India Company* (BEIC), dan Belanda hingga berakhir dengan perang candu tahun 1839-1942, yang berakhir dengan kekalahan Cina, dan berakibat dibukanya pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu masuk candu hingga ke Sumatera dan Jawa melalui kongsi dagang VOC.²

¹ Pasal 1 No. 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) Hlm. 128

Di Indonesia sendiri telah dinyatakan darurat narkoba sejak tahun 1971. Ketika itu, Presiden RI ke-2 Soeharto menyatakan, Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan meski pada 1971 sudah berstatus darurat narkoba, belum ada upaya signifikan dalam mengatasi status tersebut. Tidak ada wilayah diseluruh Indonesia yang terbebas dari penyalahguna narkoba, kasus yang berkaitan dengan narkoba terus meningkat hingga saat ini.

Mengapa dikatakan kasus narkoba terus meningkat, tahun 2014 jumlah kasus 397 (21 persen), tahun 2015 jumlah kasus 638 kasus (35 persen), tahun 2016 jumlah kasus (44 persen).³ Kenyataannya angka kematian semakin banyak karena narkoba. 12.044 orang meninggal pertahun atau 33 orang per hari akibat dampak penyalahgunaan narkoba, mereka yang menyalahgunaan narkoba tersebut mengkonsumsi narkoba dalam dosis berlebih, mengkonsumsi lebih satu jenis narkoba sekaligus, menggunakan narkoba setelah abstinen lama. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Prevalensi penyalahguna narkoba, pengguna narkoba yang berumur dari 10

tahun sampai 59 tahun 2014 sebesar 4 juta jiwa, yang terdiri dari 1,6 juta orang coba pakai, 1,4 juta orang teratur pakai, 943 ribu orang pecandu narkoba.

Jumlah kerugian akibat penyalahgunaan narkoba sekitar Rp.63,1 trilyun, yang terdiri dari kerugian pribadi sebesar Rp.56,1 Triliyun dan kerugian sosial Rp. 6,9 Triliyun. Pengguna narkoba ini tidak memandang jenis kelamin, umur dan kalangan lagi, semua terpengaruh narkoba.

Berdasarkan data bahwa pengguna narkoba berdasarkan jenis kelamin pria 74,5 % dan wanita 25,49 %, berdasarkan jenis pekerjaan, tidak bekerja 22, 34 %, pelajar dan mahasiswa 27,32%, dan pekerja swasta, Instansi Pemerintah, wiraswasta sebanyak 50,44 %⁴.

Tindak pidana narkoba dan penyalahgunanya ini termasuk kejahatan luar biasa atau biasa disebut *Extra Ordinary Crime*, suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Mahkamah Konstitusi melalui dua putusannya No. 2 /PUU-V/2007 and No. 3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 telah menyatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan luar biasa.

³ Badan Narkotika Nasional

Pelaku dalam tindak pidana Narkotika bisa dikategorikan Produsen, Pengedar, Pengedar sekaligus Pecandu/penyalahguna dan pecandu/penyalahguna.

Pengedar ini adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya, pihak yang terlibat dalam proses distribusi narkotika. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang memakai Narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan tetapi sudah dalam taraf ketergantungan.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana telah ditentukan dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan aturan untuk pecandu, terdapat dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Pasal 54 undang-undang no 35 tahun 2009 berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

ketergantungan narkotika⁵ dan yang dimaksud rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁶ Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tempat dilaksanakannya rehabilitasi medis untuk pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Ayat (2) lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Pada Pasal 103 ayat (1) hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi

⁵ Pasal 1 no.16 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶ Pasal 1 no. 17 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkoba, artinya undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.

Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pengedar sekaligus pecandu narkoba, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terdapat dua sisi tadi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seperti yang dilakukan oleh Mahyudin alias Udin bin H. Kardjah Efendi (Alm) laki-laki yang berumur 34 tahun (Terdakwa I) dan bersama teman-teman/saudaranya Rosdy alias H. Rusdi bin H. Kardjah Efendi (Alm) 38 tahun (Terdakwa II), Ahmad Saidi alias Saidi bin Taufik 30 Tahun mereka telah bersama-sama terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang narkoba dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Mereka divonis pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.⁷

Hakim dalam memberikan vonis untuk seorang pengedar sekaligus pecandu tidak akan memperhatikan terdakwa tersebut adalah seorang pecandu narkoba, karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 No. 2 yang menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakai 1 (satu) hari
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasar an permintaan penyidik.

⁷ Putusan Mahkamah Agung No 1637 K/Pid.Sus/2016

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Pada contoh kasus Mahyudin alias Udin bin H. Kardjah Efendi (Alm) dkk hakim tidak memberikan vonis rehabilitasi karena mereka terlibat dalam peredaran gelap meskipun syarat a,b,c dan e terpenuhi.

Berdasarkan pengalaman penulis saat mendampingi klien (terdakwa tindak pidana pengedar sekaligus pecandu narkotika) penulis pernah menanyakan apa alasan terdakwa berjualan narkotika, terdakwa pun menjawab bahwa berjualan narkotika agar bisa membeli narkotika untuk dikonsumsi, dia pun menceritakan bahwa awalnya dia adalah seorang penyalahguna, lalu menjadi pecandu dan akhirnya juga sebagai pengedar narkotika.

Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai **“Pemidanaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi isu hukum di dalam penelitian ini adalah: Apa ratio legis diberikannya kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan

sengketa perbankan syariah ? dan Apakah prinsip syariah dalam penyelesaian perkara perbankan syariah sudah diwujudkan dalam putusan di Pengadilan Agama ?

PEMBAHASAN

PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA SAAT INI (*IUS CONSTITUTUM*)

Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terdapat aturan/sanksi tentang pengedar dan pecandu narkotika.

Berikut sanksi pidana bagi pengedar narkotika:

a. Aturan pengedar narkotika

Narkotika Golongan I

Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115

Narkotika Golongan II Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 112, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

a. Aturan pecandu narkotika

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis tersebut terdapat pada pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketika pecandu tersebut dengan suka rela melaporkan dirinya kepada pihak berwenang, sebelum tertangkap oleh polisi dan bukan merupakan bagian dari peredaran sesuai dengan aturan pada Pasal 55 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tidak dituntut pidana.

VONIS HAKIM TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA

Berdasarkan data penelitian ICJR, EJA (*Empowerment and Justice Action*) dan Rumah Cemara tahun 2016, di Pengadilan Negeri Surabaya misalnya, dakwaan tertinggi yang dijatuhkan bagi pengguna dan pecandu narkotika adalah pasal-pasal dengan label “bandar”, karena memiliki, menyimpan dana atau menguasai narkotika. Temuan menunjukkan bahwa 61% dakwaan yang diajukan Jaksa pada pengguna dan pecandu narkotika mencantumkan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pengguna dan pecandu narkotika dengan

ancaman pidana yang sangat tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Pasal-pasal ini juga secara otomatis mengategorikan seorang pengguna dan pecandu sebagai “bandar” dan bukan pengguna. Data di Surabaya, menunjukkan bahwa 94% pengguna dan pecandu narkotika, dijatuhi pidana penjara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pengguna narkotika banyak yang dipenjarakan dengan label bandar atau kurir karena bukan dikenakan pasal -sebagai pengguna narkotika.⁸

Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutanannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkotika yang telah mencandui dirinya, Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya sebagai penyalahguna (pecandu) tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkotika).

KELEMAHAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI

1. Kelemahan Pidana Penjara Saat Ini

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pemyarakatan adalah

⁸<http://icjr.or.id/pengguna-dan-pecandu-di-penjara-perburuk-kondisi-lapas/>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2019

kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan yang biasa yang disebut “Lapas” adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas dinilai ideal untuk mengembalik-an seorang narapida ketengah masyarakat, dilihat dari fungsinya pelaksanaan pendidik-an, rehabilitasi, dan reintegrasi, tetapi kenyataannya saat ini kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya mencakup 124.000 narapidana. Sedangkan, narapidana yang ada di dalam lapas dan rutan di Indonesia saat ini sebanyak 242.000.⁹ dapat dilihat dari data tersebut sangat terjadi kelebihan kapasitas. Banyak yang dipenjarakan dengan lebel bandar atau kurir karena bukan dikenakan pasal -sebagai pengguna narkoba.¹⁰

Dengan keadaan tersebut juga berdampak pada hasil dari pembinaan di Lapas, tentu tidak maksimal bahkan fakta bahwa penghuni Lapas di dominasi oleh narapidana Narkotika, bahwa 70 persen narapidanra dari tindak pidana Narkotika, 90 persen adalah pengguna, 10 persen pengedar dan Bandar kata Kepala BNN Komjen Heru

Winarko. Heru mengatakan dalam pengawasannya hampir tidak ada Lapas yang bersih dari jaringan narkoba. Selama ini Lapas adalah tempat bertemunya pengedar dan penyalahguna narkotika (pecandu). Pengedar atau bandar masih bisa mengoperasikan bisnisnya meski berada dalam sel.

Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkoba yang telah mencandui dirinya Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya sebagai penyalahguna (pecandu) tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkoba).

2. Kelemahan Rehabilitasi Saat Ini

Tempat rehabilitasi sekarang terutama untuk rehabilitasi rawat inap sangat terbatas dengan kapasitas tempat tidur yang juga terbatas. Calon residen baru terus bertambah.

PEMIDANAAN TERHADAP PENGE-DAR SEKALIGUS PECANDU NARKO-TIKA DIMASA MENDATANG (*IUS CONSTITUENDUM*)

Kebijakan Formulatif Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Di Masa Mendatang

⁹<https://kumparan.com/@kumparannews/dirjen-pas-sulit-berantas-narkoba-jika-lapas-kelebihan-kapasitas>.diakses pada tanggal 6 Juni 2019

¹⁰<http://icjr.or.id/pengguna-dan-pecandu-di-penjara-perburuk-kondisi-lapas/>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2019

1. Pembaharuan Sistem Pidana

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latarbelakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu.

Dalam KUHP belum tercantum tujuan pidana, padahal pada hakikatnya Undang-Undang merupakan suatu (sistem) hukum yang bertujuan (*purposive system*), sehingga perlu dirumuskannya tujuan pidana.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 merumuskan tujuan pidana yang terdapat pada Pasal 55 yang berbunyi:

(1)Pidana bertujuan:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2)Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 56 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tentang pedoman pidana. Dalam pidana wajib dipertimbangkan:

a. Kesalahan pembuat tindak pidana;

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

c. Sikap batin pembuat tindak pidana;

d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;

e. Cara melakukan tindak pidana;

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan

h. ekonomi pembuat tindak pidana;

i. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;

j. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

k. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau

l. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Sistem pemidanaan pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/ formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/ materiil. Dalam arti sempit/ formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/ material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Sub sistem dari sistem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Penulis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan pada rancangan KUHP tersebut memuat tujuan pemidanaan yang terdapat pada teori kontemporer. Teori kontemporer ini berasal dari teori absolute, teori relative, dan teori gabungan dengan berberapa modifikasi. Wahne R. Lavee menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jerapelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.¹¹

Menurut Lafave, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.

Double Track System

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan

¹¹ Eddy O.S Hiariej. *Op.cit* hlm. 35

yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral, serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai tersebut bersifat universal dan abadi, tetapi zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai tersebut berlaku pula pada sistem pidanan dan sistem sanksi dalam hukum pidana, yang semula hanya dianut *single track system*, yakni jenis sanksi pidana saja sebagai representasi melekatnya pengaruh aliran klasik dalam hukum pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan berkehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-straafrecht*). Karenanya, sistem pidana dan pidanaan aliran klasik ini sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis sanksi dengan berbagai bentuknya. Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia sekitar 1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana.

Aliran neo klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian sistem *the define*

sentence ditinggalkan dan beralih kepada sistem *the inddefine sentence*. Beberapa ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.

Bermuara dari konsep-konsep kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana. Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pidanaan dalam hukum pidana modern juga berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan.⁸⁶ Ide individualisasi ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (*asas personal*);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas* “*tiada pidana tanpa kesalahan*)
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pidanaan dalam hukum pidana modern berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi

pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep double track system.

Double track system (peminadaan dua jalur), jenis sanksi pidana (*punishment*) disatu pihak dan jenis sanksi tindakan (*treatment*) di pihak lain. Contoh sanksi pidana adalah seperti hukuman mati, penjara, kurungan, tutupan dan denda. Sedang contoh sanksi tindakan seperti, rehabilitasi, pengawasan, penghentian aktivitas, ganti rugi, pengumuman putusan hakim, pencabutan hak tertentu, dan lain-lainnya. *Double track system* adalah keduanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Double track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Double track system menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Terkait dengan peminadaan terhadap pengedar yang sekaligus pecandu narkoba dimasa

mendatang, penulis mengingkan agar konsep double track system ini dijalankan keduanya, bahwa apabila pengedar tersebut seorang pecandu maka hendaknya diberi vonis agar menjalankan rehabilitasi terlebih dahulu sampai dinyatakan sembuh baru menjalankan hukuman pidana penjara kemudian.

Pidana penjara dan tindakan (rehabilitasi) mempunyai keunggulan masingmasing, ditambah dengan karakteristik dari Pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bagi pengedar yang sangat ingin memberi efek jera, terlihat dari hukuman yang berat yaitu adanya batas minimum pemberian pidana, namun bersifat humanis terhadap pecandu, pecandu narkoba adalah korban dari perbuatannya sendiri

Kelebihan Rehabilitasi

Pecandu berada ditempat yang tepat Ketergantungan pada narkoba merupakan suatu penyakit, artinya orang sudah kecanduan narkoba sedang menderita suatu penyakit. Efeknya adalah:

- 1) Mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum. Narkoba dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat dan mengambil keputusan yang benar. Pengaruh obat-obatan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang.
- 2) Perubahan sel saraf dalam otak, konsumsi narkoba secara berulang dalam jangka

panjang akan memicu perubahan pada sel saraf dalam otak, yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan setelah konsumsi dihentikan, efek [89https://www.alodokter.com/narkoba-bukan-solusi](https://www.alodokter.com/narkoba-bukan-solusi). diakses pada tanggal 10 Juni 2019 101 101 tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar, untuk dapat benar-benar hilang.

3) Dehidrasi, bahaya narkoba jenis ekstasi, efeknya dapat menyebabkan dehidrasi, serta ketidakseimbangan elektrolit. Hal ini kemudian yang menyebabkan penggunaanya mengalami kejang-kejang, serangan panik, halusinasi, sakit pada dada dan perilaku agresif. Jika digunakan dalam jangka panjang dapat merusak otak.

4) Bingung dan hilang ingatan, Golongan obat-obatan asam gamma-hidroksibutirat dan rohypnol dapat mengakibatkan efek sedatif, kebingungan, kehilangan ingatan, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu dan menurunnya tingkat kesadaran.

5) Halusinasi, Penggunaan mariyuana atau ganja dapat menyebabkan efek samping halusinasi, muntah, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, kebingungan serta paranoia. Efek jangka panjang mariyuana adalah gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan.

6) Kejang hingga kematian, bahaya narkoba berupa penyalahgunaan metamfetamin atau

lebih dikenal sebagai sabu-sabu, opium, dan kokain, dapat menyebabkan berbagai efek buruk, termasuk perilaku psikotik, kejang-kejang, dan bahkan kematian akibat overdosis.

7) Pecandu juga lebih rentan mengalami infeksi menular seksual, kecelakaan, dan melakukan upaya bunuh diri akibat berada di bawah pengaruh obat.

8) Gangguan mental.

9) Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah.

10) Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.

11) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.

12) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

13) Dampak dari penyalahgunaan tersebut mereka dikucilkan dilingkungannya. Semua orang sakit, apapun sakitnya wajib berobat dan diobati.

Balai besar rehabilitasi yang dikelola oleh BNN diatur dalam lampiran peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 Tentang Rujukan Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Perja), yaitu lembaga rehabilitasi yang merupakan rujukan bagi terdakwa dan/atau 102 102 anak pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Lido, Sukabumi; Badoka, Makassar; Tanah Merah; Kalimantan Timur; dan Loka, Batam;
2. Lembaga rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh BNN, baik dalam rangka Pilot Project ataupun lembaga rehabilitasi yang diperuntukan untuk proses hukum; atau
3. Tempat-tempat rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh BNN, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial

Kelebihan Pidana Penjara

Memberikan efek jera kepada pelaku, agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menjaga ketertiban dalam masyarakat, dengan dipidanya pengedar dapat menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba.

Dengan konsep merehabilitasi pengedar yang sekaligus pecandu narkoba terlebih dahulu lalu kemudian setelah dinyatakan sembuh pelaku mafia narkoba yang selama ini berlindung pada rehabilitasi. Banyak mafia narkoba memanfaatkan tindakan rehabilitasi agar tidak dipenjara dan hanya direhabilitasi saja.

Hakim Pengawas dan Pengamat

Hakim juga memiliki peran diluar pengadilan terhadap pola pembinaan narapidana. Hakim yang berwenang terhadap pembinaan narapidana yaitu hakim

pengawas dan pengamat, yang selama ini tugas tersebut belum aktif, mak diharapkan kedepan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya

PENUTUP

Bahwa peminadaan terhadap pengedar sekaligus pecandu narkoba pada masa sekarang yang aturannya terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu pengedar Pasal 111,112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 112, 123 124,125. Sedangkan pecandu terdapat dalam Pasal 54, 103,127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga.

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kedua aturan tersebut mempunyai karakteristik yang sangat berbeda, tegas terhadap pengedar sedangkan untuk pecandu bersifat humanis, dalam lapangannya hakim lebih banyak memberikan vonis penjara daripada memberikan vonis rehabilitasi. Diketahui peminadaan penjara terhadap penyalahguna (pecandu) sangat lah tidak efektif, sehingga jauh dari upaya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Negara ini.

Bahwa terhadap pengedar sekaligus pecandu narkoba pada masa mendatang perlu dilakukan pembaharuan sistem peminadaan dengan menggunakan “Double

Track System” menerapkan 2 pidana yaitu Rehabilitasi terlebih dahulu sampai sembuh lalu kemudian menjalani pidana penjara

DAFTAR PUSTAKA

Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) Hlm. 128
Badan Narkotika Nasional

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Putusan Mahkamah Agung No 1637 K/Pid.Sus/2016

<https://kumparan.com/@kumparannews/dirjen-pas-sulit-berantas-narkoba-jika-lapas-kelebihan-kapasitas>.

<http://icjr.or.id/pengguna-dan-pecandu-di-penjara-perburuk-kondisi-lapas/>.